

Pembimbingan dan Pelatihan Guru Madrasah Tsanawiyah oleh Pengawas Madrasah di Kabupaten Cianjur

Rudi Ahmad Suryadi
Kementerian Agama, STAI al-Azhary Cianjur
rudiahmad83@gmail.com

ABSTRACT

Teacher competence must be improved. One of the supports for improving the quality of teachers is the teacher mentoring and training program. This program is prepared by the madrasa supervisor. Teacher guidance and training is one of the strategic supervisory programs in accordance with the main functions of the Minister of Religion Regulation Number 2 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and Islamic Teaching Supervisors. This paper aimed to describe the teacher mentoring and training program at Madrasah Tsanawiyah (MTs). By tracing several madrasah and confirming madrasah supervisors, it found several training materials and models developed by madrasah supervisors, especially at the MTs level.

The research used a qualitative approach. The method used is descriptive. Data were collected through observation (instruments), interviews, and documentation. The instrument is in accordance with the criteria developed in the madrasa supervisor's work guide.

The research findings are that the mentoring and training program is one of the main functions of madrasah supervisors. At the Ministry of Religious Affairs of Cianjur, madrasah supervisors have carried out the preparation of teacher mentoring and training programs. The program was in accordance with the work guidelines set by the Ministry of Religious Affairs and also paid attention to other supervisory regulations. There are 12 MTs supervisors in Cianjur who have developed a teacher mentoring and training program. The program contains the background, targets, goals, patterns, and materials for teacher guidance and training.

Keywords: *supervisor, teacher mentoring and training program, work guidelines*

Pendahuluan

Keberhasilan pembelajaran, salah satunya ditunjang oleh kompetensi guru. Mutu pembelajaran yang nanti bermuara pada mutu pendidikan di madrasah dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensinya. Kompetensi guru di Indonesia diatur dalam regulasi pemerintah yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. (UU No 14/2005).

Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturna ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kompetensi guru harus terus diupayakan karena berhubungan dengan mutu pembelajaran. Guru yang tidak terlatih dalam pengembangan kompetensi diduga kuat akan menurunkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran yang lemah akan menurunkan capaian tujuan pendidikan. Dalam ini, mekanisme dan proses peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian utama dalam mendukung lulusan yang bermutu.

Hal ini senada dengan pendapat Hilda Septi Yani dkk dalam risetnya bahwa:

Mutu pendidikan di sekolah dapat dilihat dari mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, maka yang terlebih dahulu perlu ditingkatkan adalah mutu proses pembelajarannya. Hal ini, kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran perlu ditekankan agar proses pembelajaran dapat inovatif dan kreatif. Alasannya adalah karena proses pembelajaran merupakan bentuk nyata dari kegiatan pendidikan secara nyata yang kemudian peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar, untuk mencapai proses tersebut pendidik memiliki peran sentral untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal terutama

jenjang pendidikan sekolah dasar yang merupakan jenjang pendidikan sangat penting bagi kelanjutan pendidikan di atasnya. (Hilda dkk, 2021)

Dalam kaitan ini, program pembimbingan dan pelatihan guru harus dioptimalkan. Salah satunya adalah dengan desain program oleh pengawas madrasah. Pembimbingan dan pelatihan guru menjadi salah satu program strategis pengawas sesuai dengan tupoksinya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pembimbingan dan pelatihan guru pada MTs. Dengan menelusuri beberapa madrasah dan konfirmasi pengawas madrasah, akan ditemukan beberapa materi dan model pelatihan yang dikembangkan oleh pengawas madrasah khususnya pada jenjang MTs.

Kajian Teori

1. Kompetensi Guru Madrasah

Kompetensi guru di Indonesia diatur oleh regulasi pemerintah. Secara rinci kompetensi guru dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan ini berlaku bagi guru di sekolah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) dan madrasah (RA, MI, MTs, MA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan empat kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi dalam Bahasa Inggris disebut *competency*, merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang dicapai setelah menyelesaikan suatu program pendidikan (Situmorang dan Winarno, 2008:78). Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yaitu kemampuan atau kecakapan (Jamil, 2014:56). Sedangkan menurut Echols dan Shadly dikutip oleh Jejen Musfah (2012:77) "Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar".

Suyanto dan Asep Jihad (2013:13) berpendapat bahwa:

Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

Seseorang disebut kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya, serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan/atau diakui oleh lembaganya/ pemerintah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Stephen P. Becker dan Jack Gordon dalam Bernawi Munthe (2009:78) mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi:

Pertama, Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, dan proses pembelajaran terhadap warga belajar. Kedua, Pengertian (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki siswa. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi warga belajar di lapangan, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan secara baik dan efektif. Ketiga, keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menyusun alat peraga pendidikan secara sederhana. Keempat, nilai (*value*), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. Kelima, minat (*interest*), yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, guru yang baik selalu tertarik kepada warga belajar dalam hal membina dan memotivasi mereka supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana peraturan menteri di atas berikut ini adalah beberapa kompetensi guru:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik berhubungan dengan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik. Indikatornya adalah:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (Permendiknas 16/2007)

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru ada dalam kepribadiannya. Indikatornya adalah:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. (Permendiknas 16/2007)

c. Kompetensi Sosial

Imam Wahyudi (2015) mengemukakan Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya pengertian lain, terdapat kriteria lain kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Indikatornya adalah:

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- b) Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- c) Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru (Jamil, 2015: 87)

Indikatornya adalah:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. (Permendiknas 16/2007)

Pembimbingan dan Pelatihan Guru

Pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di semua

sekolah/madrasah binaan berupa kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru dan/atau kegiatan lainnya. PKB guru berupa pengembangan diri, karya tulis ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. (Kemendikbud, 2017:52)

Pembimbingan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui tahapan penyusunan program pembimbingan dan pelatihan, pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (Kemendikbud, 2017:24)

Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/atau kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan program pembimbingan dan pelatihan profesional yang sudah disusun dan diakhiri dengan menyusun laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional yang sesuai dengan sistematika laporan, sesuai dengan lampiran/skema laporan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi (instrumen), wawancara, dan dokumentasi. Instrumen sesuai dengan kriteria yang dikembangkan pada panduan kerja pengawas madrasah. Data dianalisis dengan corak deskriptif kualitatif dengan fokus pada tahapan penyusunan program pembimbingan dan pelatihan, pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawas madrasah Kementerian Agama Kab. Cianjur berjumlah 38 orang. Khusus jenjang pengawas MTs, berjumlah 12 orang. Pengawas tersebut dalam wilayah binaan disesuaikan dengan KKM MTs yang berjumlah 12 pada Kabupaten Cianjur. Mereka bertugas tidak hanya di wilayah perkotaan. Cianjur memiliki keluasaan wilayah di selatan dengan topografi pegunungan dan jalan yang kurang representatif. Kondisi ini memerlukan perjuangan dalam perjalanan menuju madrasah.

Pengawas memiliki tupoksi dalam menyusun program pembimbingan dan pelatihan bagi guru. Program ini menjadi tagihan

dalam kinerja pengawas madrasah. Menurut Dede Suryadi Sekretaris Pokjawasmad (12/04/2022):

Seluruh program ini harus disesuaikan dengan pedoman kerja yang ditetapkan. Apa yang dilakukan oleh pengawas termasuk program pembimbingan dan pelatihan harus mengacu pada pedoman tersebut. Dalam pedoman tersebut sudah dijelaskan butir-butir pokok yang harus ada pada setiap kertas kerja pengawas.

Hal ini dikonfirmasi oleh M Yaniyullah, Ketua Pokjawasmad Cianjur:

Program kepengawasan diukur melalui pedoman kerja. Di Kementerian Agama, kami menyusun program dan laporan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Islam. Pedoman ini bertujuan agar seluruh pengawas madrasah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial merujuk pada pedoman pelaksanaan tugas yang dibakukan. Kita berharap, melalui pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial, dapat dihasilkan informasi pemetaan profil mutu pendidikan sebagai dasar penetapan kebijakan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan pada tiap kabupaten kota.

Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru di MGMP dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Madrasah di KKM, serta pengembangan profesional pengawas madrasah saat ini merujuk pada perubahan yang cukup mendasar yakni dalam Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Nomor 20 tahun 2003 khususnya BAB XIX pasal 66 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP), Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru khususnya pasal 15 yaitu guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No, 39 Tahun 2009

Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas tahun 2009.

Setelah berbagai kebijakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pengawas satuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No, 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, yaitu meliputi Pembimbingan dan Pelatihan Profesional guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Kepala Madrasah di KKM, serta pengawasannya, serta Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas madrasah, maka pengawas saat ini berkewajiban melaksanakan kepengawasan sesuai dengan peraturan - peraturan tersebut.

Program kepengawasan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sangat berguna dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran para pengawas madrasah dalam menjalankan tugas salah satu tugas pokoknya yaitu melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan profesional Guru di MGMP.

Perencanaan program kepengawasan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan langkah awal yang tepat dalam menyelenggarakan pendidikan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja pengawasan yang bermutu. Kinerja pengawasan yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan prestasi madrasah-madrasah binaan yang bermutu (berkualitas) pula. Hal tersebut dimaksudkan agar kinerja pengawas madrasah menjadi lebih efektif dan produktif dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi pendidikan

Penelusuran terhadap dokumen program, ditemukan bahwa tujuan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme (Tupoksi guru, Kompetensi guru, pemahaman dokumen II KTSP).

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam pengimplementasian Standar Isi, Standar Proses, Standar kompetensi kelulusan dan Standar Penilaian (Pola Pembelajaran KTSP, pengembangan silabus dan RPP, Pengembangan Penilaian, Pengembangan bahan ajar dan penulisan butir soal)
3. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Merujuk pada dokumen Kamaludin (9/05/2022), disebutkan bahwa Ada tiga aspek dalam pembimbingan dan pelatihan profesional guru, yaitu:

1. Aspek pemantauan
 - a. Memantau kegiatan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di madrasah dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - b. Memantau kegiatan guru dalam proses pembelajaran di kelas;
 - c. Memantau kegiatan guru dalam menilai proses dan hasil belajar Peserta didik;
2. Aspek penilaian
 - a. Menilai kemampuan guru dalam membuat Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - b. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. Menilai kemampuan guru dalam membuat alat dan melaksanakan penilaian;
 - d. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan PTK dan menulis KTI.
 - e. Menilai kemampuan guru dalam menguasai Teknik Informatika (TI)
3. Aspek pembinaan
 - a. Membina kompetensi guru;
 - b. Membina guru dalam melaksanakan PTK, dan menulis KTI;
 - c. Membina guru dalam menguasai Teknik Informatika (TI);
 - d. Membina guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik;
 - e. Membina guru dalam meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan motivasi kerja.

Selain tujuan, pada program pembimbingan dan pelatihan harus disertakan target yang akan dicapai. Target ini adalah ukuran ketercapaian berbanding dengan jumlah guru yang berhasil. Dalam dokumen Ela Suhaela, Endas Wahidin, dan Tatan Rustandi (9/06/2022) ditemukan target sebagai berikut:

Tabel 1
Target Kemampuan Guru

No	Kemampuan Kompetensi Guru	Target dari sejumlah guru Mapel ...
1	Menyusun administrasi perangkat pembelajaran (Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP))	90%
2	Melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai	70%
3	Menyusun dan membuat alat dan melaksanakan penilaian;	80%
4	Melaksanakan PTK.	50%
5	Melaksanakan penulisan KTI.	60%
6	Menguasai Teknik Informatika (TI)	75%

Memperhatikan item di atas, target ketercapaian terbesar berada pada penyusunan administrasi perangkat pembelajaran. Item ini sudah melekat secara mendasar pada tupoksi guru. Sementara target terkecil yaitu 50% berada pada item melaksanakan PTK. Target tahunan yang kecil mengingat beragamnya status guru pada madrasah binaan.

Pendekatan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru di MGMP di madrasah-madrasah binaan adalah andragogi. Pengawas berperan sebagai fasilitator untuk membantu mereka mencapai program-program yang sudah mereka susun melalui kegiatan-kegiatan rapat, seminar, lokakarya, *In- House Training* (IHT), Workshop dan kegiatan-kegiatan pertemuan lainnya.

Metode pembimbingan dan pelatihan guru ditemukan dengan beberapa cara. Hal ini ditelusuri dari dokumen program beberapa

pengawas madrasah Mts. *Pertama*, monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah, apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan/atau standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring, dapat diperoleh umpan balik bagi guru di madrasah atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan ketercapaian tujuan.

Kedua, evaluasi. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana kesuksesan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan evaluasi yang utama adalah untuk (a) mengetahui tingkat keterlaksanaan program tahunan dan program semester yang di buat guru, dan program-program madrasah yang di buat kepala madrasah (b) mengetahui keberhasilan program tahunan dan program semester yang di buat guru,(c) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan (d) memberikan penilaian (*judgement*) terhadap guru.

Ketiga, *focused group discussion* (FGD). Forum untuk ini dapat berbentuk Focused Group Discussion (FGD), di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) madrasah yang melibatkan semua guru per mata pelajaran di madrasah. Diskusi kelompok terfokus ini dapat dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD adalah untuk menyatukan pandangan guru-guru mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di madrasah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang keakademikan.

Keempat, Forum untuk ini dapat berbentuk *Focused Group Discussion* (FGD), di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) madrasah yang melibatkan semua guru per mata pelajaran di madrasah. Diskusi kelompok terfokus ini dapat dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD adalah untuk menyatukan pandangan guru-guru mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah,

serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di madrasah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang keakademikan.

Kelima, *workshop* atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi akademik dan manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa guru mata pelajaran di madrasah. Penyelenggaraan *workshop* ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya dan dapat diselenggarakan bersama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau organisasi sejenis lainnya.

Data hasil wawancara dengan Cecep Ridrid dan Asep Wahidin, pengawas menggunakan beberapa teknik pembimbingan dan pelatihan. Menurutnya, ada dua teknik yaitu individual dan kelompok. Pertama, teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru/kepala madrasah tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru/kepala madrasah yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: kunjungan kelas/madrasah, observasi kelas/madrasah, pertemuan individual, kunjungan antar kelas/antar madrasah dan menilai diri sendiri.

Kunjungan kelas//madrasah adalah teknik Pembimbingan dan Pelatihan Guru di MGMP guru oleh kepala madrasah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka Pembimbingan dan Pelatihan Guru di MGMP. Melalui kunjungan kelas/madrasah, guru-guru/kepala madrasah-kepala madrasah dibantu melihat dengan jelas masalah-masalah yang mereka alami. Menganalisisnya secara kritis dan mendorong mereka untuk menemukan alternatif pemecahannya. Kunjungan kelas/madrasah ini bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu sendiri.

Observasi kelas/madrasah secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas/madrasah adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dan

pengembangan madrasah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data seobyektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi belajar mengajar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha memperbaiki proses belajar mengajar atau aspek-aspek dalam situasi pengembangan madrasah. Secara umum, aspek-aspek yang diamati selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung adalah: (1) usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran, dan aktivitas kepala madrasah dalam pengembangan madrasah (2) cara penggunaan media pengajaran, (3) reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar, dan dan mental guru//kepala madrasah dalam proses pengembangan madrasah (4) keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi materialnya.

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuannya adalah: (1) memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru/kepala madrasah melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi; (2) mengembangkan hal mengajar atau mengembangkan madrasah yang lebih baik; (3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru atau kepala madrasah; dan (4) menghilangkan atau menghindari segala prasangka yang bukan-bukan.

Kunjungan antarkelas/antarmadrasah dapat juga digolongkan sebagai teknik supervisi secara perorangan. Guru/kepala madrasah dari yang satu berkunjung ke kelas/madrasah yang lain dalam lingkungan madrasah itu sendiri. Dengan adanya kunjungan antar kelas/antar madrasah ini, guru/kepala madrasah akan memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan kelas, atau pengembangan madrasah dan sebagainya.

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru/kepala madrasah. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara obyektif kepada guru/kepala madrasah tentang peranannya di kelas/madrasah dan memberikan kesempatan kepada guru/kepala madrasah mempelajari metoda pengajarannya dalam mempengaruhi peserta didik.

Adapun teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau

kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Terdapat tiga belas teknik supervisi kelompok, yaitu; (1) kepanitiaan, (2) kerja kelompok, (3) laboratorium kurikulum, (4) baca terpimpin, (5) demonstrasi pembelajaran, (6) darmawisata, (7) kuliah/studi, (8) diskusi panel, (9) perpustakaan jabatan, (10) organisasi profesional, (11) buletin supervisi, (12) pertemuan guru, dan (13) lokakarya atau konferensi kelompok.

Terkait dengan rencana pembimbingan dan pelatihan guru, Syarif Hidayat, salah seorang pegawai Mts, mengemukakan:

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan profesional terhadap Guru-guru di MGMP KKM maupun MGMP Kabupaten didasarkan pada profil dan situasi kondisi guru masing-masing madrasah dengan fokus pembahasan pada pencapaian 4 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berhubungan dengan substansi akademik, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian.

Rencana kegiatan kepengawasan pada pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP KKM maupun MGMP Kabupaten yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran ke depan secara umum adalah kegiatan pembinaan dalam hal, seperti bimbingan teknis kepada guru dalam hal perencanaan proses pembelajaran, kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, dan kegiatan penilaian proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku, berdasarkan kurikulum yang berlaku, pembuatan perangkat pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran serta penerapan berbagai inovasi pendidikan yang berbasis TIK dalam pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas telah menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru. Dalam program tersebut ditemukan target, sasaran, pola, dan materi pembimbingan dan pelatihan. Dokumen yang ditemukan cukup lengkap. Pada kenyataannya ini, pengawas telah melaksanakan tupoksinya pada salah satu bidang pembinaan di madrasah binaan.

pengawas sekolah/madrasah merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan itu sendiri. Menurut Winardi (1999:36) tindakan pengawasan adalah mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana pengawasan atau *controlling*, merupakan aktivitas untuk menentukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting terhadap aktifitas-aktifitas.

Dalam hal ini, program yang dilakukan telah mencerminkan tindakan kepengawasan melalui pembimbingan dan pelatihan. Sebab, Tugas pokok pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Bab II pasal 5 menyebutkan tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan managerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Dari beberapa tugas tersebut, pengawas madrasah telah melaksanakan salah satu fungsi yaitu pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Simpulan

Program pembimbingan dan pelatihan merupakan salah satu tupoksi pengawas madrasah. Pada Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, pengawas madrasah telah melaksanakan penyusunan program pembimbingan dan pelatihan guru. Program tersebut sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Agama juga memperhatikan regulasi kepengawasan lainnya. Pengawas MTs di Kabupaten Cianjur yang berjumlah 12 orang telah menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru. Dalam program tersebut, dimuat latar belakang, target, sasaran, pola, dan materi pembimbingan dan pelatihan guru.

Daftar Pustaka

Kemendikbud, *Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2017*, Jakarta: Ditjen GTK, 2017

- Musfah, Jejen. *Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2012
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Situmorang, J.B dan Winarno, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik*. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang,2008)
- Suprihatiningkrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudi, Imam. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT.Prestasi Pustakarya,2012
- Winardi, *Azas-azas Manajemen*. Bandung: Alumni, 1999
- Yani, Hilda Septi dkk, "Peran Guru Dalam Pembangunan Mutu Pendidikan Melalui Proses Pembelajaran", Prosiding dan Web Seminar (Webinar) "Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society 5.0", Cirebon, 28 Juni 2021, <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/pro/article/view/2233/1329>